

## METODE PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA PITU MALUKU UTARA

Frets Alfret Goraph<sup>1</sup>, Ernest Sengi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halmahera, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Halmahera, Indonesia

[alfretgoraph9@gmail.com](mailto:alfretgoraph9@gmail.com), [ernestsengi@gmail.com](mailto:ernestsengi@gmail.com)

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pengabdian masyarakat dilaksanakan bersama mitra Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wisata Pantai Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara dengan tujuan a) meningkatkan tata kelola BUMDes yang lebih baik; b) meningkatkan pengetahuan badan pengurus BUMDes dan stakeholder terkait. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai berikut a) metode cerama Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; b) Praktik pembuatan peraturan desa tentang pungutan wisata pantai; c) Praktik pembuatan standard operasional prosedur; d) penataan administrasi BUMDes. Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat turut berpartisipasi pengurus BUMDes, Pemerintah desa, BPD, pemilik warung dan stakeholder terkait. Hasil Program Kemitraan Masyarakat yang diperoleh Mitra BUMDes sebagai berikut; a) Tersedianya Peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Pantai; b) Tersedia Standar Layanan Publik; c) Terciptanya tata kelola Administrasi Bumdes semakin mandiri.

**Kata kunci:** Pembuatan Peraturan Desa; Standar Operasional Prosedur; Administrasi BUMDes

*Abstract:* Community service is carried out together with partners of the Village Owned Enterprises (BUMDes) Beach Tourism Pitu Village, Central Tobelo District, North Halmahera Regency with the aim a) improve better BUMD governance; b) increase the knowledge of the BUMDes management body and related stakeholders. The method of community service activities is carried out as follows: a) communicative method at Permendagri no. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Regulations in the Village; b) The practice of making village regulations regarding beach tourism levies; c) The practice of making standard operational procedures; d) set of BUMDes administration. All community service activities participated in the BUMDes management, village government, BPD, shop owners and related stakeholders. The results of the Community Partnership Program obtained by BUMDes Partners are as follows: a) The availability of Village Regulations concerning Beach Tourism Levies; b) Public Service Standards are available; c) The creation of Bumdes Administration governance is increasingly independent.

**Keywords:** Making Village Regulation; Standard Operating Procedure; Bumdes Administration



#### Article History:

Received: 24-03-2020

Revised : 16-04-2020

Accepted: 19-04-2020

Online : 02-06-2020



This is an open access article under the  
**CC-BY-SA** license

## A. LATAR BELAKANG

Secara umum Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah “masyarakat tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri”.(Noor, 2011).Potensi desa dapat berupa produk unggulan maupun potensi pariwisata yang dapat meningkatkan daerah tersebut (Santoso, Delima, & Wibowo, 2019).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa (Ihsan, 2018). Pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA Pasal 87: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014). Pada pasal 3 disebutkan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan: a) Meningkatkan perekonomian Desa; b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f) Membuka lapangan kerja; g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Permendes No 4 Tahun, 2015). Jika dilihat dari penjelasan di atas maka setidaknya pemerintah desa mampu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian warganya serta mampu menambah keuangan kas desa guna memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Zulkarnaen, Ekonomi, & Padjadjaran, 2016). BUMDes yang sudah terbentuk harus mampu menciptakan produk inovasi berbasis lokal artinya bahwa BUMDes harus mampu mendorong potensi lokal, sumber daya alam lokal untuk digunakan, diolah menjadi produk inovasi desa yang dikelola BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya (Adawiyah, 2018).

Begitu pula BUMDes Desa Pitu yang bergerak di bidang Wisata Pantai memiliki potensi satu-satunya BUMDes di Kabupaten Halmahera Utara yang dianggap pemerintah daerah BUMDes yang berhasil. Padahal

indikator keberhasilan pun masih jauh dari harapan jika dilihat faktanya di lapangan. Apalagi jika kita bandingkan dengan wisata pantai berskala nasional serta wisata daerah-daerah lain yang sarana-prasarana pendukung tempat wisata pantai cukup memadai serta seluruh perangkat aturan pun harus disiapkan. Prospek industri pariwisata di Indonesia sangat besar dan menjanjikan, mengingat negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. (Palupi, Hijau, Tridharma, & Kendari, 2019).

Pendirian serta pembukaan BUMDes Wisata Pantai Desa Pitu belum lama beroperasi baru sekitar 2016 dengan fasilitas tersedia yaitu 1 buah Banana boat, 1 buah speedboat, 7 buah pondok/warung, MCK 4 ruangan, serta tempat karaoke pengunjung 1 unit. Pada tahun 2017 - 2018 perubahan tata kelola BUMDes tidak signifikan. Hanya ada penambahan oleh pengurus BUMDes membeli Donat Boat satu (1) buah dan Perahu Bebek dua (2) buah yang dapat disewa pengunjung dan telah ditambah 6 buah warung/ tempat jualan, 1 buah tempat Biliar. Pemerintah menyadari besarnya potensi kepariwisataan di daerah sehingga berusaha menggali, mengembangkan, serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata (Palupi et al., 2019). BUMDes Desa Pitu dianggap baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara namun senyatanya masih terdapat kekurangan yang cukup banyak untuk diperbaiki serta ditambah, baik tata kelola BUMDes, peraturan desa, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, Penataan Administrasi BUMDes, sarana-prasarana, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan teknik serta pelatihan langsung terkait tata kelola BUMDes mandiri.

Hasil temuan observasi tim PKM termasuk dalam beberapa Permasalahan Mitra yang dialami BUMDes Wisata Pantai Desa Pitu saat ini dan merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, Badan Pengurus BUMDes dengan Tim PKM untuk memberikan pemecahan Permasalahan Mitra dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya penataan tata kelola BUMDes Wisata Pantai Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tenga Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Adapun beberapa temuan observasi yang telah disepakati bersama pemerintah desa dan pengurus BUMDes dengan tim PKM untuk dicarikan solusi pemecahan Permasalahan Mitra yaitu: a) Tidak Ada Peraturan Desa Tentang Pungutan Wisata Pantai; b) Tidak ada SOP Pelayanan; c) Penataan Administrasi BUMDes.

Berdasarkan prioritas Permasalahan Mitra yang telah disepakati bersama di atas untuk diberikan solusi dan pemecahan masalah sebagai berikut: a) Tim PKM memberikan Bimbingan teknis dan pelatihan penyusunan peraturan desa (PERDES) Dengan metode partisipatif, yang diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggota BPD, dan juga turut melibatkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemilik warung, serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama; b) Tim PKM bersama-sama Kepala Desa, Sekdes, BPD, dan juga melibatkan (Berpartisipasi) Badan Pengurus BUMDes, Pemilik Warung/ Penjual, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam membuat Peraturan Desa Tentang Pungutan BUMDes Wisata Pantai; c) Tim PKM bersama-sama Kepala Desa, Sekdes, BPD, dan

juga melibatkan (Berpatisipasi) Badan Pengurus BUMDes, Pemilik Warung/Penjual, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan BUMDes Wisata Pantai; SOP Pelayanan Sewa Banana Boat, Donat Boat, Parkir Sepeda Motor & Mobil, Perahu Bebek, Jembatan Pelangi, Listrik dan Air Bersih (PAM); Tim PKM bersama Kepala Desa, Sekdes, BPD, dan juga melibatkan (Berpatisipasi) Badan Pengurus BUMDes dalam Penataan Administrasi BUMDes seperti: menyediakan tempat file data/profil pengurus, tempat file buku keuangan: buku laporan keuangan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, 1 tahun, tempat file surat masuk-keluar, tempat file buku keuangan; sewa Banana, Donat Boat, Perahu Bebek, Jembatan Pelangi, MCK, Tempat Parkir, Listrik, Dan Air. Papan struktur pengurus BUMDes, Papan Nama Pondok (tempat santai), P3K2, tempat file peraturan, ID card pegawai, Tempat File ID CARD.

Tujuan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat yaitu: a) meningkatkan pengetahuan Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, BPD, pemilik warung dan stakeholder lainnya terkait cerema dan praktik pembuatan peraturan desa dan Standar Operasional prosedur; b) BUMDes memiliki tata kelola administrasi yang baik. Adanya peraturan desa dimaksud maka meningkat pula pendapatan ekonomi BUMDes.

## B. METODEPELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Desa Pitu dan Kantor BUMDes tanggal 15-20 Juli 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang. Adapun metode, materi dan deskripsi peserta dapat dilihat pada Table 1 di bawah ini.

**Table 1.** Pelaksanaan dan Metode

| Metode                                     | Materi  | Peserta  |
|--|---|--|
| Survey dan koordinasi                      | Pengantaran surat dan koordinasi kegiatan PKM   | Kepala desa, dan Direktur BUMDes   |
| Ceramah Permendes 111/2014                 | Standar legal drafting peraturan Desa   | Pemerintah desa, BPD, Pengurus BUMDes, Pemilik Warung, Tokoh adat, tokoh agama |
| Ceramah BUMDes                             | Urgensi Tata Kelola BUMDes dengan prinsip <i>Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel, dan Sustainabl</i>   | Pemerintah desa, BPD, Pengurus BUMDes, Pemilik Warung, Tokoh adat, tokoh agama |
| Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa         | Pembahasan Draf Peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Pantai   | Pemerintah desa, BPD, Pengurus BUMDes, Pemilik Warung, Tokoh adat, tokoh agama |
| Pelatihan Pembuatan Standar Layanan Publik | Pembuatan SOP dengan menggunakan Metode RIA dan dengan melakukan Diskusi dan Musyawarah turut melibatkan Tim PKM, Kades, perangkat desa, BPD, Pengurus BUMDes, pemilik Warung/penjual | Pemerintah desa, BPD, Pengurus BUMDes, Pemilik Warung, Tokoh adat, tokoh agama |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Penataan Administrasi BUMDes | Penataan Administrasi BUMDes dengan menyediakan tempat file data/profil pengurus, tempat file buku keuangan: lemari File dokumen; Buku Laporan Keuangan Setiap Bulan, Tiga Bulan, Enam Bulan, 1 Tahun, Tempat File Surat Masuk-Keluar, Tempat File Buku Keuangan Sewa Banana, Donat Boat, Perahu Bebek, Jembatan Pelangi, Tempat Parkir, Listrik, Dan Air. Papan struktur pengurus BUMDes, Papan Nama Pondok (tempat santai), tempat P3K2, Tempat File Peraturan, ID Card Pegawai, Tempat File ID CARD. | Pengurus BUMDes |
|------------------------------|---|-----------------|

Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari Tanggal 15–20 Juli 2019. Adapun kegiatan program kemitraan masyarakat turut melibatkan Pemerintah Desa 7 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD 5 orang), Badan Pengurus BUMDes 5 orang, Pemilik Warung 10 orang, dan Stakeholder tokoh adat 1 dan tokoh agama 1 orang jadi total jumlah peserta 29 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian.

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara lebih khususnya kegiatan PKM dibidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wisata Pantai Desa Pitu dengan tujuan mentransfer ilmu pengetahuan kepada pemerintah Desa, BPD, Pengurus Badan Usaha Milik Desa, BPD, Pemilik Warung/Penjual dengan memberikan bimbingan teknis dan praktek penyusunan peraturan desa dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Partisipasi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era demokrasi (Gaventa, 2005) dan pada arena itu diperlukan metode yang efektif untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi. (Bambang Hidayana, Pande Made Kutaneegara, Setiadi, Agus Indiyanto, Zamzam Fauzanafi, Mubarika Dyah F.N., Wiwik Sushartami, 2019).

Adapun manfaat dari kegiatan PKM ini adalah pemerintah desa, BPD, Badan Pengurus BUMDes, Pemilik Warung/Penjual, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terlibat (Berpartisipasi) dalam penyusunan peraturan desa tentang Pungutan Wisata Pantai; Pembuatan SOP Pelayanan dan Penataan Administrasi BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi stakeholder terkait sehingga setelah selesai kegiatan PKM pemerintah desa, BPD, Pengurus BUMDes, Pemilik Warung dapat mandiri dan mampu membuat peraturan desa dan mengelola BUMDes dengan baik. Sedangkan Tim PKM memiliki pengetahuan baru setelah belajar dari masyarakat, dari kegiatan PKM

dapat menambah referensi kajian dan pengetahuan terkait tata kelola BUMDes.

Pentingnya menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam kegiatan PKM kali ini yaitu metode RIA juga sebagai proses untuk menganalisis permasalahan dan dengan mudah dapat memecahkan permasalahan mitra. Metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) juga dapat diposisikan sebagai alat. Dalam hal ini, metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada dua kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu: (1) Adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta (2) Menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat. Di samping sebagai proses dan alat, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai sebuah logika berfikir. Metode RIA dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. Metode RIA mendorong pengambil kebijakan untuk berfikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai komponen yang terkait dengan kebijakan yang hendak diambil (Suska, 2012).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat yang dilakukan oleh tim PKM untuk memberikan solusi pemecahan masalah Mitra BUMDes Pitu. Adapun permasalahan Mitra yang telah dicarikan solusi oleh Tim PKM dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1. Hasil Survey dan Koordinasi

Tim PKM pergi melakukan survey, mengantar surat permohonan kegiatan PKM, sekaligus berkoordinasi dengan kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahapan persiapan kegiatan PKM dibantu oleh 3 orang mahasiswa. Kedatangan Tim PKM disambut baik oleh kepala desa dan Direktur BUMDes karena akan berguna bagi pengembangan BUMDes Pitu.

#### 2. Tahapan Ceramah

Kegiatan ceramah terkait Permendagri 111/2014 yaitu legal drafting dengan bertolak pada (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011) disampaikan oleh dan Frets A. Goraph, S.IP.,M.IP. dan Ernest Sengi, SH.,MH. selaku ketua dan anggota tim PKM. Ceramah dilaksanakan pada tanggal, 16 juli 2019 bertempat di kantor desa Pitu kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan pengurus BUMDes, Pemilik warung, tokoh adat, dan tokoh agama bersama Tim PKM.



**Gambar 1.** Ceramah Permendagri No.111 Tahun 2014

### 3. Hasil Pelatihan

Kegiatan pelatihan pembuatan peraturan desa dalam (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa 2014*) tentang pungutan wisata pantai Desa Pitu yang dilaksanakan pada tanggal, 17 Juli 2019 bertempat di kantor Desa Pitu yang dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan pengurus BUMDes, Pemilik warung, tokoh adat, dan tokoh agama bersama Tim PKM. Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah (Muslim, 2004). Tenaga Pelatihan pembuatan peraturan desa yaitu Frets Alfret Goraph dan Ernest Sengi dan dibantu oleh tim pembantu 3 mahasiswa. Kegiatan pelatihan dilaksanakan mulai jam 09.00 – 17.00 WIT karena banyak hal yang dibahas pasal – perpasal dan isi keseluruhan dalam peraturan desa tersebut. Hasil pelatihan pembuatan peraturan desa tentang pungutan sudah selesai dan akan digunakan BUMDes pada awal bulan September 2019 dalam melakukan pungutan bagi pengunjung wisata pantai desa Pitu.



**Gambar 2.** Pelatihan dan Pembahasan Pembuatan Peraturan Desa

- a. Tahapan Pembuatan Standar Layanan Publik. Tim PKM membuat pelatihan terkait Standar Operasional Prosedur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal, 18 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Pitu dimulai jam 09 -17.00 WIT. Kegiatan pelatihan diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan pengurus BUMDes, Pemilik warung, tokoh adat, dan tokoh

agama bersama Tim PKM. Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah (Peraturan Menteri Aparatur, Birokrasi, & Indonesia, 2012). Pemateri pelatihan pembuatan Standar Layanan Publik adalah Frets A. Goraph dan Ernest Sengi, dan bersama 3 orang mahasiswa sebagai tenaga pembantu. Adapun standar layanan public yang dibuat antara lain: SOP Wisata Pantai; SOP Pelayanan Sewa Banana Boat, Donat Boat, Parkir Sepeda Motor & Mobil, Perahu Bebek, Jembatan Pelangi, Listrik dan Air Bersih (PAM).



**Gambar 3.** Pelatihan dan Pembahasan SOP

- b. Tahapan Penataan Administrasi BUMDes. Penataan administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu dilaksanakan pada tanggal, 18 Juli 2019, jam 09 -17.30 WIT bertempat di Kantor BUMDes dan Lokasi sekitar BUMDes. Kegiatan penataan administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu melibatkan Badan Pengurus BUMDes. Adapun penataan administrasi BUMDes dilakukan bersama Mitra dan Tim PKM sebagai berikut: menyediakan tempat file data/profil pengurus, tempat file buku keuangan: buku laporan keuangan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, 1 tahun, tempat file surat masuk-keluar, tempat file buku keuangan; sewa Banana, Donat Boat, Perahu Bebek, Jembatan Pelangi, MCK, Tempat Parkir, Listrik, Dan Air. Papan struktur pengurus BUMDes, Papan Nama Pondok (tempat santai), P3K2, tempat file peraturan, ID card pegawai, Tempat File ID CARD.



**Gambar 4.** Pembahasan Penataan Administrasi BUMDes



- c. Tahapan Kegiatan Festival Pesona Pantai Pitu. Diakhir kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Kepala desa dan badan Pengurus BUMDes meminta kepada TIM PKM agar dapat membantu merancang kegiatan untuk lebih mempromosi BUMDes wisata pantai Desa Pitu. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memfasilitasi promosi destinasi wisata dan produk wisata (Nuryah Asri Sj & Basith, 2018). Untuk melakukan promosi maka diputuskan dalam rapat bersama untuk dibuatkan kegiatan Festival Pesona Pantai Pitu; dengan mata lomba Panjat Pinang, Running Cilik, Swimming Cilik, dan Perahu Hias. Namun untuk lomba perahu hias baru akan dilaksanakan pada tanggal, 25 Agustus 2019 berhubung cuaca, ombak, angin masih cukup kuat. Dampak dari kegiatan tambahan pengabdian kepada masyarakat mendapat perhatian dari pengurus BUMDes karena ketika kegiatan Lomba jumlah pengunjung meningkat dan berimbas pada pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertambah cukup signifikan. Itu artinya dengan pengabdian kepada masyarakat, selain pendapatan BUMDes meningkat juga pendapatan penjual dan pemilik warung di lokasi wisata pantai ikut bertambah sehingga dapat Tim PKM berharap dengan kegiatan pengabdian tersebut maka kesejahteraan social bisa terwujud di Desa Pitu. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Ridlwan & Unila, 2014). Berikut salah satu kegiatan Festival Pesona Pantai Pitu dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



**Gambar . Running Cilik**

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Tim PKM di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan permasalahan Mitra BUMDes Pitu, Tim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) telah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberikan solusi pemecahan masalah Mitra. Dari pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat bersama mitra dan

tim PKM maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu telah memiliki peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Pantai; 2) telah tersedia Standar Layanan Publik dilokasi Wisata pantai Pitu; 3) telah tersedia layanan dan tata kelola administrasi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu; 4) Kegiatan Festival Pesona Pantai Pitu maka pendapatan BUMDes, pemilik warung dan penjual meningkat.

Melalui kegiatan Program Kemitraan Masyarakat di BUMDes Pitu yang dilaksanakan bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus BUMDes, Pemilik Warung, Tokoh adat, dan Tokoh agama bersama Tim PKM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan stakeholder terkait guna mencapai kesejahteraan social.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai kegiatan tim PKM sehingga dapat terlaksana. Terima kasih saya sampaikan kepada Menteri RISTEKDIKTI yang telah memberikan kesempatan kepada Tim PKM Universitas Halmahera untuk diberikan anggaran Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Tahun 2019. Dan terima kasih kepada pemerintah desa Pitu, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemilik Warung, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tim PKM yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Berbasis Aspek Modal Sosial ( Studi pada BUMDes Surya Sejahtera , Desa Kedungturi , Kecamatan Taman , Kabupaten Sidoarjo ). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3), 1–15.
- Bambang Hidayana, Pande Made Kutanegara, Setiadi, Agus Indiyanto, Zamzam Fauzanafi, Mubarika Dyah F.N., Wiwik Sushartami, dan M. Y. (2019). Participatory Rural Appraisal ( PRA ) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan. *Bakti Budaya*, 2(2), 99–112.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.
- Muslim, A. (2004). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat, 1(1).
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Nuryah Asri Sj, E. F., & Basith, A. A. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Dan Potensi Kearifan Lokal Di Pantai Sayang Heualang Kab. Garut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2, No, 1–4.
- Palupi, R. D., Hijau, K., Tridharma, B., & Kendari, A. (2019). Strategi Pengembangan Wisata Bahari Desa Namu Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Sadar Wisata, 14(1), 8–14.
- Peraturan Menteri Aparatur, P., Birokrasi, D. A. N. R., & Indonesia, R. (2012). *Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*. (2014).
- Permendes No 4 Tahun. Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (2015).
- Ridlwani, Z., & Unila, F. H. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3),

1–17.

Santoso, H. B., Delima, R., & Wibowo, A. (2019). E-DIMAS, *10*(1), 41–48.

Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, *9*(2), 357–379.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (2011).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (2014).

Zulkarnaen, R. M., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2016). Kondisi Masyarakat Sebelum BUMDES Pendirian BUMDES sebagai lembaga ekonomi guna mengelola aset , jasa kesejahteraan masyarakat Desa. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, *5*(1), 1–4.